



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM),
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 24.9.1/UN32.8/KS/2024

Nomor : 102053/UN38.11/KS.01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal 24, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat (24-09-2024), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. FAKULTAS PSIKOLOGI, UNIVERSITAS NEGERI MALANG,** berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Psi**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Psikologi**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.13/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. FAKULTAS PSIKOLOGI, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,** berkedudukan di Gedung Psikologi Olahraga Terpadu, Jl. Lidah Wetan Surabaya dan dalam hal ini diwakili oleh Dr. Diana Rahmasari, S.Psi., M.Si., Psikolog yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Psikologi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Pengabdian Pada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan kegiatan tridharma perguruan tinggi
- (3) .

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pengembangan keilmuan psikologi
2. Kolaborasi dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Pertukaran informasi, dosen, *co-teaching*, praktisi, dan tenaga ahli
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Pengabdian Pada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan lain yang disepakati bersama

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat pelanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Unit lain yang terkait **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, antara lain:
 - a. Program Studi S1
 - b. Program Studi S2
 - c. Program Studi S3
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi, Ph.D.
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Psikologi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0341-551312/082122020103
Email : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nama : Qurrota A'yuni Fitriana, M.Psi., Psikolog
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Psikologi
Alamat : Gedung Terpadu Psikologi Olahraga, Jl. Lidah
Wetan Surabaya
Telp : +62 838-3410-9828
Email : qurrotafitriana@unesa.ac.id



Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya.

PIHAK KESATU
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)


Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Psi
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
(UNESA)


Dr. Diana Rahmasari, M.Si., Psikolog
Dekan